



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG

Sekretariat : Jl. Taman Brotojoyo No. 2 Semarang
Telp. (024) 3516900 Fax (024) 3516900
E-mail : semarangkota.bawaslu@gmail.com

Semarang, 27 Agustus 2020

Nomor : 206/BawasluProvJT-33/PM.00.02/VIII/2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Lembar)
Perihal : Himbauan Tahapan Pencalonan Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun
2020

Kepada Yth.

Partai Politik Se-Kota Semarang
(Terlampir)

di-
Tempat

1. Dasar Hukum :

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan

- Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 - h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
 - i. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 105/PL.02.2-Kpt/3374/KPU-Kot/III/2020 tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 107/PL.02-Kpt/3374/KPU-Kot/III/2020 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020;
2. Bahwa dalam rangka persiapan pengawasan tahapan pencalonan dan upaya pencegahan pelanggaran pada Pemilihan serentak Tahun 2020 di Kota Semarang, Bawaslu Kota Semarang mengimbau kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik di Kota Semarang, sebagai berikut:
- a. Berdasarkan ketentuan dalam **Pasal 47 UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang**, disebutkan bahwa :
 - “(1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota,*
 - (2) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang bersangkutan dilarang*

mengajukan calon pada periode berikutnya di daerah yang sama,

- (3) Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,*
- (4) Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota,*
- (5) Dalam hal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan setiap orang atau lembaga terbukti memberi imbalan pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota maka penetapan sebagai calon, calon terpilih, atau sebagai Gubernur, Bupati, atau Walikota dibatalkan,*
- (6) Setiap Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan denda sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari nilai imbalan yang diterima.”;*

- b. Pasal 187 B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang,** mengatur sanksi yang di berikan kepada penerima imbalan dalam proses pencalonan, sebagai berikut :

“Anggota Partai Politik atau anggota gabungan Partai Politik yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”;

- c. Sanksi Pidana** juga diberikan kepada pemberi imbalan pada proses pencalonan yang di atur dalam **Pasal 187 C Undang-Undang Nomor 10**

Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1
Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
menjadi Undang-Undang, menyebutkan bahwa :

"Setiap orang atau lembaga yang terbukti dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberi imbalan pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota maka penetapan sebagai calon, pasangan calon terpilih, atau sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan pidana penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)".

3. Bawaslu Kota Semarang memberikan himbauan untuk seluruh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik di Kota Semarang agar mempedomani peraturan perundang-undangan pada tahapan pencalonan sebagaimana pasal-pasal yang telah di sebutkan pada angka 2 (dua) diatas.

Demikian untuk menjadi perhatian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG**

KETUA,

MUHAMMAD AMIN., S.AP. M.H. Q

Tembusan, disampaikan kepada yth. :

1. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (Sebagai Laporan)
2. -----Arsip-----

Lampiran I

Nomor : 206/BawasluProvJT-33/PM.00.02/VIII/2020
Tanggal : 27 Agustus 2020

DAFTAR SURAT TERLAMPIR

Partai Politik :

1. Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kota Semarang
2. Ketua DPC Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Semarang
3. Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Semarang
4. Ketua DPD Partai Golongan Karya Kota Semarang
5. Ketua DPD Partai Nasdem Kota Semarang
6. Ketua DPD Partai Garuda Kota Semarang
7. Ketua DPW Partai Bekarya Kota Semarang
8. Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Semarang
9. Ketua DPD Partai Perindo Jawa Tengah Kota Semarang
10. Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan Kota Semarang
11. Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia Kota Semarang
12. Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kota Semarang
13. Ketua DPC Partai Hati Nurani Rakyat Kota Semarang
14. Ketua DPC Partai Demokrat Kota Semarang
15. Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kota Semarang
16. Ketua DPK Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Kota Semarang